

TELAAH KRITIS REALISASI BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020- 2021 DARI PRESPEKTIF *QUALITY SPENDING*

Yunita Ratna Sari¹

yunitaratna36@yahoo.com

Abstract : APBD has an important role in carrying out local government activities. Regional spending is a crucial part of the APBD structure because it will show the the ability of local governments to manage regional finances, whether they can be effective, efficient and accountable. This study uses the method of literature study with descriptive analysis. Secondary data as the main data source in this study. Secondary data in this research includes journals, national surveys and government agency data publications. The results of the study show that the realization of regional spending in the province of South Sulawesi cannot be categorized as quality regional spending because there has been a decrease in the realization of regional spending from 2.11 trillion in 2020 to 3.10 trillion in 2021.

Keywords : realization, regional expenditure, local government, quality spending

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan demokratisasi di level lokal, pemerintah membuat kebijakan politik yakni desentralisasi. Seperti diketahui, otonomi daerah merupakan turunan dari desentralisasi yang mana daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sesuai dengan potensi dan ciri khas yang dimiliki. Adapun dasar hukum yang mengatur otonomi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan diterapkannya undang- undang tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pembangunan daerah secara maksimal dan mandiri tidak bergantung kepada pemerintah pusat. (Wahyu Heri Prasetyo, 2020). Terdapat dua prioritas kewenangan pemerintah daerah dari desentralisasi fiskal yaitu meningkatkan pendapatan daerah secara independen dan mengefektifkan APBD dalam bentuk program- program pemerintah. (Sholikhah, 2022). Alokasi APBD setiap tahunnya harus mencakup dua hal utama yakni 1) pembiayaan keperluan aparatur berlandaskan kebutuhan secara efektif dan efisien, 2) membiayai kepentingan pembangunan secara inklusif sesuai preferensi pembangunan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah dengan DPRD dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah terlihat pada Kebijakan Umum Anggaran harus pro kepentingan rakyat mengingat uang daerah milik rakyat sehingga benar- benar digunakan kebutuhan rakyat. (Mukti, 2018).

APBD mempunyai peranan penting bagi pemerintahan daerah karena aktivitas pemerintah tidak dapat dilakukan apabila tidak dianggarkan dalam APBD. (Komang Ayu Ani Savitri, 2019). Fungsi lain

¹ Dosen Hukum Tata Negara UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto

dari APBD yang krusial berkaitan dengan pembangunan daerah guna menjadi pedoman dalam perencanaan besaran penerimaan dan pengeluaran berbagai sektor difokuskan pada upaya pelaksanaan program dan kegiatan seperti akses lebih besar terhadap aset produksi, penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, prasarana, dan fasilitas lainnya yang menunjang kegiatan daerah.. (Febrian, 2022). Manfaat APBD tidak akan terealisasi dengan baik tanpa campur tangan pemerintah daerah karena APBD sebagai alat kebijakan pemerintah daerah dalam memutuskan jumlah alokasi pendapatan dan pengeluaran serta menentukan rencana pembangunan,. (Wance, 2019). Tiga komponen dalam APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah mencakup PAD, dana perimbangan serta pendapatan daerah yang sah. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Namun faktanya, hingga sekarang ini masih terdapat masalah berkenaan dengan APBD seperti realisasi APBD tidak mencapai target yang ditetapkan. Dibuktikan dengan data Kementerian Dalam Negeri, total realisasi pendapatan daerah per 23 Desember 2022 mencapai 90,60%. Ditahun 2021, realisasi APBD per 31 Desember mencapai 96,16 %. Disamping itu, realisasi belanja juga rendah. Hingga per 23 Desember 2022, realisasi belanja APBD baru sebesar 78,29 %tergolong rendah, padahal per 26 Desember 2022 realisasi APBN secara nasional telah mencapai 91,02%. Kemendagri sendiri telah mencapai 98 %. (Kementerian Dalam Negeri, 2022). Masalah lainnya yakni ketidaktepatan waktu dalam penetapan APBD. Mayoritas kepala daerah di 508 kota/kabupaten di Indonesia tahun anggaran 2014 sampai tahun 2020, semua daerah belum menetapkan peraturan daerah tentang APBD tepat waktu. Mengacu pada data Kementerian Keuangan, jumlah keterlambatan APBD tahun 2014 sebanyak 35%, turun di tahun 2015 menjadi 15%, kemudian mengalami kenaikan di tahun 2016 sekitar 18 %, tahun 2017 sebesar 19 % mengalami penurunan menjadi 10 % di tahun 2018, 5 % tahun 2019 dan 2020 sekitar 7 %. Ketidaktepatan waktu penetapan APBD berdampak pada ditundanya pemberian pelayanan publik sehingga mengakibatkan bertumpuknya aktivitas pemerintah di semester dua tahun anggaran berjalan selanjutnya mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat sebagai pengguna layanan umum. (Bravasta Ananta Hartandi, 2022).


Dari segi penggunaan APBD terdapat permasalahan. Ditunjukkan dengan penyerapan APBD lebih banyak di belanja pegawai daripada belanja untuk infrastruktur. Data Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan mengenai postur APBD nasional, apabila dikaji lebih mendalam seperti dari tahun 2021 sampai 2022, porsi belanja pegawai paling besar dibandingkan dengan belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja lainnya. Alokasi belanja pegawai di tahun 2021 sebanyak 410.848,11 M dari jumlah seluruh belanja daerah sebanyak 1.230.10825 M. Tahun 2022, belanja daerah totalnya 1.200.873,86 M hampir 411.493,84 M diperuntukkan belanja pegawai. Realisasi belanja daerah di APBD tingkat nasional dari tahun ke tahun belum mencapai 100 %. Dibuktikan tahun 2020, realisasi belanja daerah sebesar 86,28 % naik menjadi 93,09 % di tahun 2021 mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 90,03 %. Begitu pula dengan belanja pegawai yang notabennya diberikan anggaran yang besar namun realisasinya belum maksimal. Tahun 2020, realisasi belanja pegawai sebesar 84,33 % mengalami kenaikan menjadi 91,53 % tahun 2021, turun menjadi 88,8 % tahun 2022. (DJPB Kementerian Keuangan, 2022). Apabila dianalisis dari postur APBD Nasional dari tahun 2021- 2022, alokasi dana paling banyak memang di belanja pegawai misal membiayai perjalanan dinas dan gaji aparatur sipil negeri termasuk tenaga honorer.


Anggaran belanja pegawai yang besar tidak koheren dengan pelayanan publik diterima masyarakat. Kualitas pelayanan publik di Indonesia sampai sekarang ini masih buruk dibuktikan dengan data Ombudsman RI, keluhan masyarakat paling banyak di pemerintah daerah. Sepanjang triwulan I tahun 2022, Ombudsman RI menerima pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik sebanyak 2.706 laporan. Pemerintah daerah menjadi institusi yang dilaporkan paling banyak oleh masyarakat, sebesar 1.403 laporan, disusul BPN 336 laporan, Instansi Pemerintah/Kementerian 196 laporan, Kepolisian 168 laporan dan BUMN/BUMD 167 laporan. (Ombudsman RI, 2022). Seyogyanya, hal terpenting dari APBD yaitu realisasi anggaran yang diwujudkan dalam LRA dapat menilai kinerja keuangan daerah dari realisasi pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan sehingga menjadi bahan proyeksi sumber daya ekonomi bagi pemerintah untuk pendanaan kegiatan pada periode berikutnya sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat terkait penggunaan APBD sehingga diharapkan dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan yang baik. Belanja daerah merupakan bagian terpenting dalam struktur APBD disebabkan melalui belanja daerah bisa diketahui efektif atau tidaknya penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu terlihat apakah pemerintah daerah bisa menghindari pengeluaran yang tidak penting sehingga dapat memicu

pemborosan anggaran. (Soleh, 2015). Akan tetapi rillnya, terdapat beberapa daerah yang realisasi belanja daerahnya masih rendah, salah satunya provinsi Sulawesi Selatan.

Gambar 1 Realisasi Belanja APBD Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2021



Gambar 2 Realisasi Belanja APBD Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2022




Sumber : Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021- 2022

Mengacu pada gambar 1 dan 2 menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah APBD di provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2021 sampai tahun 2022 mengalami penurunan dan masuk kategori terendah dalam realisasi belanja daerah. Tahun 2021, jumlah realisasi belanja daerah di provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 19,38 % dan tahun 2022 sebanyak 18,23 %. Meskipun ada beberapa daerah masuk dalam kelompok yang realisasi belanja daerahnya rendah tetapi daerah tersebut dari tahun ke tahun ada yang

meningkat dan konstan jumlah realisasinya, dapat dilihat pada provinsi Bali dan Papua Barat. Tahun 2021, Bali dan Papua Barat berada di daerah zona merah yang realisasi belanja daerahnya rendah masing-masing sebesar 18,82 % dan 15,15 % . Tahun 2022, Bali, jumlah realisasi belanja daerah mengalami kenaikan menjadi 21,95 % sedangkan Papua Barat konstan sebesar 15,15 %. Berbeda dengan provinsi Sulawesi Selatan yang cenderung mengalami penurunan realisasi belanja daerah dari tahun 2021 ke tahun 2022. Hal itu, yang mendasari peneliti memilih lokus penelitian di provinsi Sulawesi Selatan sebagai bahan kajian.

Realisasi belanja daerah di provinsi Sulawesi Selatan yang menurun di tahun 2022 belum memenuhi *quality spending* atau kualitas belanja daerah. Secara normatif, kualitas belanja mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 pasal 4 ayat 1 mengemukakan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Ruang lingkup keuangan daerah berkaitan dengan hak dan kewajiban bagi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Hak daerah antara lain hak untuk meminta sumber penerimaan daerah seperti pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan menerima sumber penerimaan lain misal DAU dan DAK. Kewajiban daerah bidang keuangan terdiri atas mengeluarkan uang untuk membayar tagihan kepada daerah dalam pembangunan infrastruktur, pelayanan publik dan ekspansi perekonomian daerah. Antara hak dan kewajiban daerah berbeda. Hak daerah guna meningkatkan kekayaan daerah, berbeda dengan kewajiban daerah malah sebaliknya menurunkan kekayaan daerah. (Halim, 2012). Agar pemakaian kekayaan daerah tepat sasaran maka diperlukan pengelolaan keuangan daerah dengan hati-hati. Proses Pengelolaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan APBD. (Yani, 2013). Setelah perencanaan, baru penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. (Arsan Latif dkk, 2019). Dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik maka dapat menghasilkan belanja berkualitas merupakan belanja yang dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu, transparan dan akuntabel. (Bambang Juanda dkk, 2013).

Gambar 3 Indikator *Quality Spending*

Sumber : (Bambang Juanda dkk, 2013)

Pemerintah daerah mempunyai beberapa program kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu mendatang, tetapi tidak semua kegiatan yang diajukan oleh pemerintah daerah dibiayai sepenuhnya dari APBD karena keterbatasan anggaran sehingga ada prioritas. Dalam rangka memanifestasikan belanja berkualitas, pemerintah daerah menerapkan disiplin yang tinggi terhadap prioritas kegiatan pembangunan daerah akan berpengaruh terhadap efisiensi alokasi anggaran termasuk jumlah alokasi belanja modal, subsidi, hibah, bansos dan pegawai. Penitikberatan belanja yang telah ditentukan dengan terarah dan dianggarkan tidak berarti apabila APBD tidak disusun dengan tepat waktu beserta realisasi belanja dan pendapatan. Ketepatan waktu terhadap APBD, realisasi belanja dan pendapatan sebagai komponen penting dalam kualitas belanja daerah sehingga belanja daerah memenuhi ukuran efektif, ekonomis dan efisien. Di era globalisasi saat ini, masyarakat menuntut pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah mencakup belanja daerah harus transparan, akuntabel serta mudah diakses oleh publik. (Yuki Satria Putra, 2018).

Tujuan penelitian ini lebih menganalisis realisasi belanja daerah di provinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah dengan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2021 sampai 2022 masuk kelompok rendah dari sudut pandang *quality spending*. Harapannya dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk lebih meninjau kembali pengelolaan keuangan daerahnya sehingga APBD mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan dapat secara nyata bermanfaat bagi masyarakat. Manajemen keuangan daerah yang baik akan menghasilkan belanja daerah berkualitas berpengaruh pada perekonomian dan pembangunan daerah yang memberikan dampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data dengan memanfaatkan data sekunder. Sumber data sekunder berasal dari berbagai kajian literatur terdiri atas hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema penelitian, jurnal, buku, publikasi data survei nasional dan publikasi data dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan provinsi Sulawesi Selatan. Tahapan pengumpulan data sekunder antara lain menghimpun berbagai macam bahan pustaka yang akan dipilih menjadi sumber data yang sesuai dengan pokok permasalahan penelitian. Kedua, melakukan penyortiran data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Ketiga, mendeskripsikan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2021- 2022 di provinsi Sulawesi Selatan dari prespektif kualitas belanja daerah. Adapun alasan yang mendasari peneliti menggunakan studi kepustakaan agar peneliti dapat menggali data sekunder secara detail baik dari riset penelitian dan data instansi pemerintah beserta jurnal guna ditelaah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kualitas Belanja Daerah (*Quality Spending*) Sulawesi Selatan

Qualitu Spending dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Disiplin belanja terhadap program prioritas pembangunan

Tujuan analisis disiplin belanja untuk melihat stabilitas program prioritas pembangunan daerah dari RPJMD, RKPD, PPAS dengan APBD. Terdapat 5 prioritas pembangunan daerah tercantum dalam RPJMD 2018- 2023 sebagai berikut :

- Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas Sulawesi Selatan
- Pembangunan infrastruktur yang menjangkau masyarakat desa terpencil
- Rumah sakit regional di 6 wilayah dan Ambulance Siaga
- Birokrasi anti korupsi dan pendidikan masyarakat madani
- Destinasi wisata andalan berkualitas internasional.

Namun dalam perubahan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) dan RKPD Sulawesi Selatan tahun 2021 terdapat 6 prioritas meliputi 1) peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, 2) pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, 3) peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan, 4) percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi perlindungan sosial, 5) pengelolaan SDA berbasis kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, 6) peningkatan kualitas reformasi birokrasi, tata kelola dan pelayanan publik. Sedangkan di RKPD tahun 2022 hanya ada 5 prioritas pembangunan daerah yang mana pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dihapus. Meskipun antara RKPD Sulawesi Selatan tahun 2021 dan 2022 beda tetapi sama- sama mendukung RPJMD Sulawesi Selatan beserta prioritas pembangunan nasional tahun 2022. Prioritas pembangunan nasional tahun 2022 meliputi 1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, 2) mengembangkan wilayah untuk menjamin pemerataan, 3) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, 4) meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya, 5) memperkuat infrastruktur guna mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, 6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, 7) memperkuat stabilitas polhunkhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tabel 2

Presentase Keserasian Program RPJMD ke dalam RKPD & APBD di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017- 2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Presentase Keserasian Program RPJMD ke dalam RKPD & APBD	%	94,73	100	100	100	100	100

Sumber : Bappelitbangka, Tahun 2021

Program RPJMD tahun 2017 yang diakomodasi dalam RKPD sejumlah 93,74 % , rinciannya total 472 program di RPJMD terlaksana hanya 438 program. Penyebab terjadi pergantian kebijakan nasional.

Tahun 2018, mengacu pada Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua RPJMD memuat 423 program dan RKPD Tahun 2018 ada 422 program Tahun 2019 berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2018-2023 ada 431 program dan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 terdapat 431 program. Sebanyak 179 program kegiatan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dimplementasikan tahun 2021 dengan hasilnya 297 program mencapai sasaran pembangunan. Hambatan dalam pencapaian target RPJMD meliputi aturan saling bertumpukan antar Kementerian/Lembaga. Melalui eplanning dan SIPD secara terpadu maka program daerah bisa dikontrol secara optimal.

2. Ketepatan Alokasi Belanja Daerah

Pada kuartal 1 2021, belanja APBD di Sulawesi Selatan sebanyak Rp1,11 triliun, paling banyak ditempati belanja operasional sebanyak 61,46%. Belanja operasional mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan I 2020 yang tercatat 70,52%. Belanja modal mengalami kenaikan pangsa menjadi 25,83% dari total belanja dibandingkan dengan triwulan I 2020 yang tercatat 0,23%. Lebih tingginya porsi belanja modal memberi sinyal meningkatnya upaya pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi dengan menciptakan lapangan pekerjaan melalui aktivitas investasi. Belanja transfer tercatat sebesar 7,45%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2020. Hal ini seiring dengan penurunan bagi hasil pendapatan pajak ke kabupaten dan kota. Di tengah penyebaran pandemi COVID-19, Pemprov Sulsel melanjutkan upaya penanggulangan melalui belanja tidak terduga yang memiliki pangsa 5,26% terhadap total belanja daerah triwulan I 2021.

Jumlah belanja daerah pada APBD Sulawesi Selatan tahun 2022 sebesar Rp 9.109.282.005.464. Pagu belanja APBD Sulawesi Selatan tahun 2022 menurun 30,88% dibandingkan dengan pagu tahun 2021, dari Rp10,71 triliun menjadi Rp7,40 triliun. Penurunan pagu belanja sejalan dengan lebih rendahnya penyaluran stimulus terkait dampak pandemi oleh Pemerintah Daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu pagu belanja yang lebih rendah disumbang oleh komponen belanja modal khususnya belanja gedung dan bangunan. Dibandingkan belanja lainnya, belanja modal mengalami penurunan pagu terbesar. Pagu belanja modal berkontraksi 44,25% dibandingkan tahun 2021. Penurunan ini disebabkan oleh seluruh komponen kecuali belanja aset lainnya. Berdasarkan nominalnya, belanja gedung dan bangunan menyumbang pengurangan yang paling besar. Pada tahun 2022 pagu belanja

komponen ini sebesar Rp583,34 miliar menurun signifikan dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp1,66 triliun. Pagu belanja operasional juga menurun hingga 24,45%. Pagu belanja operasional pada tahun 2022 sebesar Rp5,55 triliun, menurun signifikan dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp7,35 triliun. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan pagu pada semua komponen, khususnya belanja hibah yang berkurang hingga 80,89% dari pagu tahun lalu. Pagu belanja hibah dari sebelumnya sebesar Rp1,59 triliun menurun signifikan menjadi Rp303,07 miliar pada tahun 2022. Pagu komponen belanja tidak terduga juga berkontraksi -57,35%. Hal ini mengonfirmasi bahwa dana penanganan yang digunakan salah satunya untuk COVID-19 mulai direncanakan dengan lebih baik oleh Pemerintah daerah ditambah dengan kondisi pandemic yang lebih terkendali. Hal ini juga tercermin melalui komponen belanja bantuan sosial yang menurun pagu dibandingkan tahun sebelumnya.

Alokasi belanja subsidi, hibah dan bantuan sosial

Di APBD Sulawesi Selatan tahun anggaran 2021 dan 2022, tidak ada anggaran untuk belanja subsidi dan hibah. Adanya bantuan sosial yang mana dari tahun ke tahun jumlah anggaran menurun. Anggaran tahun 2021, jumlah belanja bansos sebesar 1.580,30 M menurun menjadi 303,07 M pada tahun 2022.

Alokasi belanja pegawai

Besaran belanja pegawai di Sulawesi Selatan dari tahun 2021 hingga 2022 menurun. Alokasi belanja pegawai tahun 2021 sebanyak 3.389,24 M dan tahun 2022 berjumlah 3.089,70 M. (Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan, 2022).

3. Ketepatan Waktu APBD

PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Tabel 3
Presentase Persetujuan Bersama Raperda APBD dan APBD Perubahan Yang Tepat Waktu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017- 2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Presentase Persetujuan Bersama Raperda APBD dan APBD Perubahan Yang Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

Capaian tahun 2021 ini, terlihat bahwa persetujuan bersama Ranperda APBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022, telah dilaksanakan sesuai aturan yang ada yakni disetujui bersama pada tanggal 30 November 2021. Hal ini dapat di capai dengan adanya dukungan, Kordinasi dan Sinergi yang baik dengan seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kerja sama yang baik dengan pihak legislatif DPRD Provinsi, sehingga Ranperda APBD dapat disetujui bersama tepat waktu yakni 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, Hal ini sudah menjadi komitmen bersama antara pihak eksekutif (Kepala Daerah beserta jajarannya) serta DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dipertahankan terus di tahun-tahun mendatang.

Hal terpenting tidaknya dari segi ketepatan waktu, tetapi juga pembahasan dan penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pembahasan rancangan perda sebelum ditetapkan antaranya KUA PPAS dan APBD. Capaian kinerja presentase raperda difasilitasi pembahasannya bersama DPRD sebanyak 100 % tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami penurunan tahun 2021 dengan capaian 75 %. Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Tabel 4
Persentase Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Yang Tepat Waktu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	Target 2021	Capaian 2021
Presentase Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Yang Tepat Waktu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

Berdasarkan capaian Tahun 2021 ini, terlihat bahwa Ranperda dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021, telah dilaksanakan

sesuai aturan yang ada yakni Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu . Hal ini dapat di capai dengan adanya dukungan, Kordinasi dan Sinergi yang baik dengan seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kerja sama yang baik dengan pihak legislatif DPRD Provinsi, sehingga Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dapat disampaikan tepat waktu yakni 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal ini sudah menjadi komitmen bersama antara pihak eksekutif (Kepala Daerah beserta jajarannya) serta DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dipertahankan terus di tahun-tahun mendatang. Dan di tahun 2022 mendatang juga diharapkan komitmen ini tetap terjaga.

PENETAPAN APBD

Penetapan APBD dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maupun dalam regulasi terbaru yakni PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri, ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Tabel 5
Penetapan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015- 2019

Indikator	Satuan	Tahun						
		2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022
Penetapan APBD	Nomor Perda dan Tanggal	Perda No 8 Tahun 2014, Tanggal 31 Desember 2014	Perda No 13 Tahun 2015, Tanggal 31 Desember 2015	Perda No 11 Tahun 2016, Tanggal 30 Desember 2016	Perda No 9 Tahun 2017, Tanggal 28 Desember 2017	Perda No 6 Tahun 2018, Tanggal 38 Desember 2018	Perda No 6 Tahun 2021 (Perubahan APBD) Tanggal 1 November 2021	Perda No 8 Tahun 2021, Tanggal 31 Desember 2021

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa dalam penetapan APBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 sampai dengan 2022, telah dilaksanakan sesuai aturan yang ada yakni rata-rata ditetapkan di bulan Desember tahun sebelumnya yang dilaksanakan dengan adanya Kordinasi dan Sinergi yang baik dengan seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam setiap tahapan penyusunan hingga penetapan APBD Provinsi, serta kerja sama yang baik dengan pihak legislatif DPRD Provinsi, sehingga APBD dapat ditetapkan tepat waktu yakni sebelum sebelum tanggal 31 Desember. Hal

ini sudah menjadi komitmen bersama antara pihak eksekutif (Kepala Daerah beserta jajarannya) serta DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dipertahankan terus di tahun-tahun mendatang.

Ketepatan realisasi belanja daerah

Realisasi belanja provinsi Sulawesi Selatan pada triwulan II 2022 tercatat Rp2,11 triliun (28,47% dari pagu 2022). Nilai tersebut lebih rendah jika dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2021 yang sebesar Rp3,10 triliun (28,95% dari pagu 2021). Komponen realisasi belanja terbesar dikontribusikan oleh realisasi belanja operasional dengan pangsa 92,22% terhadap total realisasi belanja. Pangsa ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 80,30%. Peningkatan pada pangsa belanja operasional menyebabkan pangsa realisasi belanja modal menurun, dari tahun sebelumnya sebesar 17,56% menjadi 5,97%. Penurunan ini juga menjadi salah satu penyebab utama lambatnya realisasi belanja pada triwulan laporan. Secara persentase, penurunan realisasi belanja terbesar berada pada komponen belanja modal. Pada triwulan II 2022, realisasi belanja modal sebesar 7,12%, lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 17,17%. Penurunan ini dikontribusikan oleh komponen belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja aset lainnya. Penurunan realisasi lebih dalam tertahan oleh realisasi belanja peralatan dan mesin. Komponen ini terealisasi 13,92% dari pagu, lebih cepat dibandingkan periode yang sama tahun 2021.

Sejalan dengan realisasi belanja modal, belanja operasional turut menurun dari sisi nominal. Namun demikian, karena pagu yang lebih rendah, persentase realisasi tercatat meningkat dibandingkan triwulan II 2022. Realisasi belanja operasional hingga triwulan II 2022 sebesar Rp1,94 triliun atau 34,99% dari pagu, secara persentase meningkat dibandingkan triwulan yang sama tahun 2021 yang sebesar 33,86% (Rp2,49 triliun). Presentase realisasi belanja barang meningkat sebesar 5,35% dari total pagu, atau terealisasi sebesar Rp112,92 miliar. Komponen realisasi belanja transfer meningkat dari sisi nominal maupun persentase realisasi. Hal tersebut dikontribusikan oleh bagi hasil pajak yang telah terealisasi Rp857,08 miliar atau 60,14% dari total pagu. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya dengan realisasi 24,16% atau Rp341,70 miliar. Kinerja realisasi belanja transfer melalui dana bagi hasil penting untuk terus ditingkatkan, karena menurut UU Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pengalokasian DBH bagi Pemerintah Daerah menggunakan acuan realisasi tahun sebelumnya (T-1). Hal

ini berarti alokasi DBH ke depan akan mengacu pada kinerja realisasi tahun berjalan. Di samping itu, pagu belanja bantuan keuangan yang sebesar Rp398,50 miliar yang belum terealisasi pada triwulan I 2022, telah terealisasi pada triwulan laporan sebesar 5,94% dari pagu atau Rp23,65 miliar. Komponen belanja tidak terduga pada triwulan II 2022 terealisasi Rp38,22 miliar, lebih rendah dibandingkan periode tahun sebelumnya yang sebesar Rp66,38 miliar. Meskipun secara nominal lebih rendah, realisasi komponen ini secara prosentase tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2021 sejalan dengan pagu yang lebih rendah pada tahun 2022. Pada periode laporan realisasi belanja tak terduga tercatat 47,77% dari pagu, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang sebesar 35,47% dari total realisasi. Dengan perkembangan pendapatan dan belanja APBD Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, anggaran tahun 2022 diperkirakan akan surplus sebesar Rp20,33 miliar.

Ketepatan realisasi pendapatan

Baik secara nominal maupun persentase terhadap pagu, realisasi pendapatan APBD Sulawesi Selatan meningkat. Realisasi pendapatan daerah tercatat Rp4,48 triliun (48,43% dari pagu anggaran 2022), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan II 2021 yang mencapai Rp4,20 triliun (39,25% dari pagu anggaran 2021) Realisasi yang lebih baik tersebut disumbang oleh semua komponen pendapatan, baik PAD maupun pendapatan transfer. PAD terealisasi 45,16% dari total pagu tahun 2022. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang terealisasi 37,60% hingga triwulan II. Peningkatan ini dikontribusikan oleh semua komponen, baik pendapatan pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, maupun lain-lain PAD yang sah secara nominal maupun persentase realisasi. Komponen dengan peningkatan terbesar tercatat pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu dari sebelumnya terealisasi Rp 1,04 miliar (0,90% dari pagu anggaran) pada triwulan II 2021 menjadi Rp132,68 miliar (96,15% dari pagu anggaran) pada triwulan laporan. Pendapatan transfer secara nominal menurun dibandingkan triwulan II 2021 di tengah peningkatan persentase realisasi. Pagu anggaran yang lebih rendah dibandingkan tahun 2021 menyebabkan realisasi pendapatan transfer tahun 2022 lebih baik, meskipun secara nominal tercatat lebih rendah. Realisasi pendapatan transfer membaik, dari sebelumnya 41,55% menjadi 53,82% dari pagu anggaran. Jumlah tersebut didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pangsa masing-masing 61,93% dan 33,91%.

Realisasi DAK sebesar 49,15%, lebih cepat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat 28,36% hingga akhir triwulan II. Membaiknya penyaluran DAK ini diharapkan dapat mendongkrak perekonomian. Di tengah proses pemulihan ekonomi, anggaran DAK Fisik dalam bentuk belanja modal yang membiayai kebutuhan infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga Juli 2022, jumlah wajib pajak (WP) yang membayar dengan metode digital seperti aplikasi SIGNAL, ATM, EDC, MBanking, *platform e-commerce* dan *e-money* meningkat 1.695%(yoy), dengan peningkatan nominal realisasi sebesar 1.445% (yoy). Hal ini menunjukkan pergeseran minat masyarakat untuk memanfaatkan pembayaran digital dalam bertransaksi dengan Pemda. Pergeseran ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan PAD sejalan dengan kemudahan yang diberikan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Belanja

Efisiensi dan efektivitas belanja daerah di provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat dari kemampuan belanja daerah guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah. Beberapa indikator guna menilai efisiensi dan efektivitas belanja di Sulawesi Selatan antara lain laju pertumbuhan ekonomi, presentase penduduk miskin, pengangguran terbuka. Capaian Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2021 telah mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dengan capaian 4,65 persen, pertumbuhan ekonomi tersebut berada diatas angka nasional yang sebesar 3,96 persen. Ekonomi Sulsel tahun 2022 tercatat tumbuh 5,18% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,28% (yoy). Capaian Tingkat Kemiskinan pada tahun 2021 sebesar 8,53 persen telah mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya dengan penurunan sebesar 0,46 poin. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan di sektor pertanian yang berdampak pada peningkatan pendapatan di wilayah pedesaan. Dampak positif dari perbaikan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan adalah menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan capaian 5,72 % pada Tahun 2021.

Pada tahun 2022 dan tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan angka TPT turun menjadi 5,69% dengan strategi pemberian pelatihan keterampilan kepada para pencari kerja, mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah dan meningkatkan kualitas pendidikan vokasi Indikator pembangunan Makro berikutnya yang perlu diperhatikan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil capaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 adalah 72,20. Search

dengan program dan kebijakan pembangunan manusia di Sulawesi Selatan, asumsi pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan terus mengalami kenaikan menjadi 72,57 dan pada periode akhir RPJMD 2023, target capaian IPM menjadi 73,05. Trend indeks IPM yang bertumbuh positif, dapat dilihat dari bertambahnya angka PDRB perkapita di Sulawesi Selatan. Jika pada tahun 2021 capaian angka PDRB perkapita Rp. 59,23 juta, maka pada tahun 2023 ditargetkan tumbuh positif menjadi Rp. 65,88 juta. Keenam indikator Makro Pembangunan yang menunjukkan trend yang lebih baik, akan berdampak baik pada capaian Target Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023.

5. Akuntabilitas dan Transparansi

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan APBD, pemerintah Sulawesi Selatan wajib setiap tahunnya membuat laporan keuangan yang nanti di audit BPK guna memperoleh opini sebagai cerminan pengelolaan keuangan daerah. Opini Badan Pemeriksa Keuangan Capaian untuk indikator opini BPK terhadap kinerja pengelolaan keuangan dan asset daerah pemerintah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 menunjukkan capaian yang sesuai target yang diharapkan yaitu WTP setelah sebelumnya mendapat opini WDP. Hal ini disebabkan oleh penyajian laporan keuangan yang telah sesuai dengan standar akuntabilitas pemerintah, tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung pada material serta lancar dalam melakukan pengendalian intern yang memadai. Dalam hal transparansi, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan telah menerbitkan perda no 6 tahun 2016 tentang transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga masyarakat dapat memonitoring pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah termasuk manajemen APBD.

KESIMPULAN

Realisasi belanja APBD provinsi Sulawesi Selatan pada kuartal II 2022 sebesar Rp2,11 triliun lebih rendah jika dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2021 yang sebesar Rp3,10 triliun. Dengan adanya penurunan realisasi belanja daerah maka APBD Sulawesi Selatan dalam hal belanja daerah belum memenuhi *quality spending*. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam pengelolaan belanja daerah meliputi efisiensi belanja melalui penajaman biaya operasional sejalan dengan perubahan proses kerja. Optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan. Mendesain ulang sistem penganggaran menggunakan pendekatan belanja yang lebih baik (*spending better*) yang fokus pada pelaksanaan program prioritas berbasis pada hasil dan efisiensi kebutuhan dasar serta antisipatif terhadap berbagai tekanan (*automatic stabilizer*)

DAFTAR PUSTAKA

- Arsan Latif dkk. (2019). *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- Bambang Juanda dkk. (2013). *Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Belanja Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal .
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan*. Makassar: Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan%20Perekonomian%20Provinsi%20Sulawesi%20Selatan%20Agustus%202021.pdf>
- Bank Indonesia. (2022). *Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan*. Makassar: Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Sulawesi-Selatan-Agustus-2022.pdf>
- Bravasta Ananta Hartandi, V. A. (2022). Ketepatan Waktu Dalam Penetapan APBD Oleh Kepala Daerah: Peran Siklus Politik. *INDONESIA TREASURY REVIEW : Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 17, No 3, 2. Retrieved from <https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/view/436>
- Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. (2021- 2022). *Realisasi APBD Provinsi, Kabupaten/ Kota*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri. Retrieved from <https://keuda.kemendagri.go.id/datin/index/5/2020>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2018). *Ringkasan APBD Tahaun 2018*. Jakarta: Kementerian Keuangan. Retrieved from <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Ringkasan-APBD-TA-2018.pdf>
- DJPk Kementerian Keuangan. (2022). *Postur APBD Nasional*. Jakarta: DJPK Kementerian Keuangan. Retrieved from <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Febrian, C. M. (2022, April 10). Pentingnya Peranan APBD Terhadap Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/cindy84830/6252f91792cb5a49fc7eaa23/pentingnya-peran-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-apbd-terhadap-pembangunan-daerah-dan-kesejahteraan-masyarakat>
- Fian Dwi Rahayu, D. R. (2021). Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pada Setda Kota Magelang Bagian Administrasi Pembangunan. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)*, 5, No 1, 11. Retrieved from <https://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/jpek/article/view/2740>
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Dalam Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Inayati, N. I. (2017). Fenomena Flypaper Effects Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *EKUITAS, Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1, No 1, 1. Retrieved from <https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/view/2062>
- Kementerian Dalam Negeri. (2022). *Akhir Tahun Anggaran Mendagri Atensi Realisasi APBD*. Jakarta: Kemendagri RI. Retrieved from <https://kemendagri.go.id/berita/read/34292/akhir-tahun-anggaran-mendagri-atensi-realisisi-apbd>

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Komang Ayu Ani Savitri, M. A. (2019). Analisis Faktor Penyebab dan Akibat Dari Ketidaktepatan Waktu Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 9, No 1, 2. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/19939>
- Muhammad Yazid, D. S. (2016, Juni 5). Belanja Pegawai 294 Kabupaten/Kota Masih Tinggi. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/belanja-pegawai-294-kabupatenkota-masih-tinggi>
- Mukti. (2018). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. *Al Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum*, 2, Nomor 2, 2. Retrieved from <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/18>
- Ni Komang Kharisma Mia Mahartiningsih, N. W. (2020). Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Gianyar Tahun 2017- 2018. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1, No 2, 1. Retrieved from <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/979>
- Ombudsman RI. (2022, Juni 2). Ombudsman RI Terima 2.706 Laporan Masyarakat Pada Triwulan 1 Tahun 2022. Retrieved from <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-terima-2706-laporan-masyarakat--pada-triwulan-1-tahun-2022>
- Sholikhah, A. L. (2022). Analisis Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. *Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis Universitas Kristen Maranatha*, 2, Nomor 2, 2. Retrieved from <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam/article/view/6108>
- Soleh, A. (2015). Analisis Belanja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW, Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3, No 1, 2. Retrieved from <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/view/92>
- Sugiyanta. (2016). Analisis Belanja Modal dan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 14, No 1, 2. Retrieved from <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/view/2504>
- Wahyu Heri Prasetyo, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015- 2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 11, No 1, 2. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/24639>
- Wance, M. (2019). Dinamika Perencanaan Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Buru Selatan. *IJPA - The Indonesian Journal of Public Administration*, 5, No 1, 3. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/268462186.pdf>
- Yani, A. (2013). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajali Pers.
- Yuki Satria Putra, B. J. (2018). Strategi Peningkatan Kualitas Belanja Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10 Edisi Khusus Tatakelola Keuangan dan Investasi Daerah, 2. Retrieved from <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpd/article/view/22699>